

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Beden No. 25) Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450 Telp. (021) 766 0607, Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id e-mail: akfat_ykf@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA NOMOR : 141/SK/AKF/VIII/2019 T E N T A N G

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkannya tenaga pengajar/dosen sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- b. Bahwa penunjukkan/pengangkatan dosen mata kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- 7. SK Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 8908/D/T/K-III/2011 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Keperawatan Jenjang D-3 Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dlp/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 adalah sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

Pertama

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati aturan – aturan yang telah ditetapkan di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Kedua

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum dalam silabus yang telah disyahkan.

Ketiga

: Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Keempat

: Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses belajar mengajar.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2019

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI DIREKTUR

Ns. DWS Suarse Dewi, M. Kep. Sp. Kep. MB

Tembusan kepada Yth:

Ketua Badan Pengurus Yayasan KORPRI Fatmawati



AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Beden No. 25) Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450 Telp. (021) 766 0607, Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id e-mail: akfat_ykf@yahoo.co.id

LAMPIRAN 03

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

NOMOR: 141/SK/AKF/VIII/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Nama

: Ns. Tjahjanti Kristianingsih, M.Kep., Sp.Kep.J

NIK/NIDN

: 19990912/0314126905

Jabatan Akademik

: Lektor

NO	MATA KULIAH	Jumlah SKS	Jumlah Kelas	TOTAL SKS
1	Psikologi	2	2	3
2	Manajemen Keperawatan	1	. 2	1.5
3	Keperawatan Jiwa II	1 1	2	1.5
	Jumlah			6.0

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 25 Agustus 2019

Akademi Keperawatan Fatmawati

Direktur

S. DWS Suarse Dewi, M.Kep. Sp. Kep. MB